



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. 90753) 466169 Fax. 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Menteri Kehutanan
RI.

Diterima Tgl. : 29/7-14.

No. Surat : SE. 1/ Menhut - 11/2014.

No. Agenda : 3145

Tgl. Surat : 8/7-14.

Perihal : Penundaan Proses Perizinan di bidang Kehutanan.

Catatan :

Yth. Bpk. Bupati

SE Kementerian Kehutanan
Ttg. Penundaan proses perizinan
bid. Kehutanan,
mohon Bpk. Melakukani

25
J 7/14

Pisihut

- Meluluk Dilaksanakan

- 24/8-14



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth :

1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 1/Menhut-II/2014.

TENTANG

PENUNDAAN PROSES PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

1. Memperhatikan:

- 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.2. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 tanggal 23 April 2014 hal Mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
- 1.3. Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.330.1/Seskab/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 hal Penjelasan terkait pencegahan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

2. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa:

- 2.1. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial (tukar menukar kawasan hutan);
- 2.2. Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

untuk sementara proses pelayanan perizinannya ditunda sampai dengan terbentuknya pemerintahan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

MENTERI KEHUTANAN,


ZULKIFLI HASAN

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.